

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI POLRES KLATEN**

**TESIS**



**Oleh :**

**GURUH BAGUS EDDY SURYANA**

N.I.M : 20302000168  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI POLRES KLATEN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**GURUH BAGUS EDDY SURYANA**

N.I.M : 20302000168

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI POLRES KLATEN**

**TESIS**

Oleh :

**GURUH BAGUS EDDY SURYANA**

N.I.M : 20302000168  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI POLRES KLATEN**

**TESIS**

Oleh:

**GURUH BAGUS EDDY SURYANA**

N.I.M : 20302000168  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **18 Januari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

**Dr. H. Umar Ma'rif, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06.1702-6801

Anggota-II

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,  
Kepala Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masih marak terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Polri sebagai garda terdepan dalam penyelesaian tindak pidana perlu mengedepankan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian, implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten dan hambatan serta solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori penegakan hukum, teori keadilan dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten mengingat kasus pencurian termasuk tinggi, sehingga melalui *restorative justice* dapat mengurangi penumpukan perkara, proses lebih sederhana dengan biaya murah. Selain itu juga dapat menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan dan hak korban. Implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten telah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baik dalam pemenuhan persyaratan materiil dan formil maupun dalam mekanisme penanganannya, sehingga dapat terwujud keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hambatan dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten adalah kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme *restorative justice*, tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, dan pandangan negatif masyarakat terhadap *restorative justice*. Solusi untuk mengatasinya adalah memberikan edukasi terkait *restorative justice*, melanjutkan ke tahap penuntutan, dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait *restorative justice*.

***Kata kunci : implementasi, restorative justice, tindak pidana pencurian***

## **ABSTRACT**

*The crime of theft is one type of crime that is still rife in the jurisdiction of the Klaten Police. The National Police as the front line in the settlement of criminal acts need to prioritize restorative justice. This study aims to identify and analyze the need for restorative justice in handling the crime of theft, the implementation of restorative justice in handling the crime of theft at the Klaten Police and the obstacles and solutions.*

*The approach method used is sociological juridical, the research specification is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. The theory used as an analytical tool is the theory of enforcement law, the theory of justice and the theory of progressive law.*

*The results of the study indicate that restorative justice is very necessary in handling the crime of theft at the Klaten Police, considering that theft cases are high, so that through restorative justice it can reduce the accumulation of cases, the process is simpler with low costs. Besides that, it can also balance the interests of restoring the situation and the rights of victims. The implementation of restorative justice in handling the crime of theft at the Klaten Police is in accordance with the provisions of Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice, both in fulfilling material and formal requirements as well as in the handling mechanism, so that justice, legal certainty and benefit can be realized. Barriers to the implementation of restorative justice in handling the crime of theft at the Klaten Police are the lack of understanding of the parties regarding the restorative justice mechanism, not achieving a peace agreement between the perpetrators and the victims, and the community's negative view of restorative justice. The solution to overcome this is to provide education regarding restorative justice, proceed to the prosecution stage, and provide socialization to the community regarding restorative justice.*

**Keywords: implementation, restorative justice, theft crime**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan penyusunan tesis.

7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
10. Anak-anakku tersayang yang telah memberikan inspirasi dalam dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Oktober 2022

Penulis



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*


*Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan,  
kekuatan tanpa keadilan adalah tirani*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan .....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	25
3. Jenis dan Sumber Data .....	26
4. Metode Pengumpulan Data .....	27
5. Metode Analisis Data .....	29
H. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan tentang Penyidikan .....	31
1. Pengertian Penyidik.....	31
2. Pengertian Penyidikan.....	36
3. Tahapan Penyidikan .....	39

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian .....	42
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42
2.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	45
C.	Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i> .....	51
D.	Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam .....	63
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A.	Diperlukannya <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten .....	73
B.	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten .....	83
C.	Hambatan dan Solusi Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Klaten ..	113
BAB IV	PENUTUP .....	121
A.	Kesimpulan .....	124
B.	Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA	.....	127



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ada beberapa konsekuensi yang ada padanya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum dan masyarakat merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum akan selalu terkait dengan apa masyarakat, demikian pula hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu realitas dalam masyarakat sehingga hukum lebih bersifat realistik dan empirik. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa saat ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitannya dengan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, h. 34.

Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>3</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat yang yang berjalan pesat menimbulkan pengaruh terhadap pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Berbagai kesenjangan timbul dalam kehidupan masyarakat terutama adalah timbulnya kesenjangan kemakmuran, sehingga berdampak pula terhadap berkembangnya berbagai bentuk tidak kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial, umur dari kejahatan sama dengan umur peradaban manusia itu sendiri, sehingga di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan. Soerjono Soekanto dalam Safaruddin Harefa mengemukakan bahwa “kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya”.<sup>5</sup>

Pendapat di atas menegaskan bahwa kejahatan selalu akan ada dalam masyarakat. Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat itu juga. Adanya

---

<sup>3</sup> Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 66

<sup>4</sup> Heri Sumiarso, 2016, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidanapencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang, h.1, [http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I_1.pdf), diakses 3 Juni 2022.

<sup>5</sup> Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Ubelaj, Volume 4 Number 1, April 2019, h. 39.

kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat dihapus, maka daya upaya yang dapat dilakukan hanyalah berusaha menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan itu. Berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk menekan laju tingkat kejahatan itu, salah satunya dengan melalui penegakan hukum.

Salah satu jenis tindak pidana yang masih marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 262 s/d 367 KUHP. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 363 dan 365 KUHP merupakan “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pasal 364 KUHP menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak

lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pada prakteknya, banyak perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Sebagai contoh kasus Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao seberat tiga kilogram dengan nilai Rp 30.000 yang ivonis bersalah dihukum 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Demikian halnya seorang siswa SMP Deli Suhandi yang sempat meringkuk di Rumah Tahanan Pondok Bambu karena dituduh mencuri sebuah *voucher* perdana telepon seluler (ponsel) senilai Rp 10.000 yang dikenakan Pasal 363 KUHP.<sup>6</sup>

Kasus semacam Nenek Minah atau Deli sebenarnya bisa diselesaikan dengan mekanisme non-formal, dengan pendekatan *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Banyaknya perkara pencurian ringan sangat tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama lima tahun, sehingga pada Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma tersebut ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP, dimana pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

---

<sup>6</sup> Belajar dari Nenek Minah Pencuri Kakao, <https://www.liputan6.com>, diakses 3 Juni 2022.

Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri. Hal ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pihak kepolisian sebagai pihak pertama yang berhubungan langsung dengan korban dan pelaku. Menjawab permasalahan tersebut, Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut merupakan payung hukum bagi Polri dalam penyelesaian tindak pidana ringan termasuk pencurian melalui pendekatan *restorative justice*.

Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Restorative justice dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.<sup>7</sup> Bagaimanapun juga, apapun jenis kejahatannya, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 976 url : <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2574/1930>

<sup>8</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.h.730. url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2291/1720>



Di wilayah hukum Polres Klaten, berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diketahui bahwa kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 150 kasus yang meliputi pencurian berat, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa maupun pencurian ringan. Dari 150 kasus pencurian tersebut sebanyak 12 kasus diselesaikan melalui *restorative justice*. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Mei kasus pencurian yang ditangani Polres Kendal sebanyak 55 kasus dan belum ada kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Data tersebut menunjukkan bahwa Polres Klaten telah berupaya menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian meskipun baru 8% dari keseluruhan kasus yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES KLATEN”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten ?
2. Bagaimanakah implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten ?

3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai *implementasi restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian.

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice*.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Webster sebagaimana dikutip Abdul Wahid Solichin dirumuskan secara pendek sebagai *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).<sup>9</sup>

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan.<sup>10</sup> Implementasi menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 64.

<sup>10</sup> E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 56

<sup>11</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, h.70

## 2. *Restorative Justice*

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*<sup>12</sup> (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>13</sup>

## 3. **Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana merupakan istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk

---

<sup>12</sup> Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, h. 460

<sup>13</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 65

memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, dan hingga kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>14</sup>

Simon sebagaimana dikutip oleh Sudarto mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 362 KUHP yang dirumuskan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

#### **4. Kepolisian Resort (Polres) Klaten**

Kepolisian Resort (Polres) Klaten sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Polres Klaten bertugas

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 41.

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.<sup>16</sup>

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.<sup>17</sup> Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk undang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 47.

<sup>17</sup> Ida Hanifah, “Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial”, *Jurnal Madani*, Volume 6. Nomor 1, 2005, h. 131.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>19</sup> Proses perwujudan ide-ide

---

<sup>18</sup> Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito, h. 9.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h.14

itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, h. 8

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, h.15

<sup>22</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 60



Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa,. Bandung, h. 15

<sup>24</sup> Zaenal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. h.35

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.<sup>26</sup>

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam

---

<sup>26</sup> Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 93

buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>28</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan

---

<sup>28</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h. 24.

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.<sup>29</sup> Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.<sup>30</sup>

John Rawls menyebut konsep “*justice as fairness*” ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, h. 19

<sup>30</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 21

<sup>31</sup> John Rawls, *Op.Cit.*, h.19.

Islam juga mengenal adanya prinsip keadilan. Masalah keadilan menurut hukum islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an : <sup>32</sup>

- a. *Al-Asl fi'ah-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratn dan jangan menjadi korban kemudaratn).
- c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan.

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.<sup>33</sup> Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata ‘*adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth*,

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 216.

<sup>33</sup> Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 268

*istiqamah, wasath, nasib, hissa, mizan*. Secara bahasa, kata *'adl* diderivasi dari kata *'adala*, yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah *'adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata *'adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>34</sup>

Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :



Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat : 10).

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan

---

<sup>34</sup> Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, h. 117.

*mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara kebahasaan berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.<sup>35</sup>

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.<sup>36</sup>

### 3. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.118.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 214



tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang” dan “hukum itu untuk manusia dan tidak sebaiknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.<sup>37</sup>

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.<sup>38</sup>

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :<sup>39</sup>

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 120.

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa, h. 5

<sup>39</sup> Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, h.402.

- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.<sup>40</sup>

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.<sup>41</sup> Kedua,

<sup>40</sup> Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016, h.5

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 188.

hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).<sup>42</sup>

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.<sup>43</sup>

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan

---

<sup>42</sup> Iky Faizal, Op.Cit., h.5

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 265.

tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau di tempat penelitian. Penelitian ini ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>45</sup> Penelitian ini dimaksudkan meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan *restorative justice* serta bekerjanya peraturan tersebut dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

---

<sup>44</sup> Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, h.212.

<sup>45</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>46</sup> Penelitian ini bermaksud menggambarkan tentang implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya.<sup>47</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap subyek penelitian.
2. Data sekunder, merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.<sup>48</sup> Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
    - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h.29.

<sup>47</sup> Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung h.135.

<sup>48</sup> Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 141.

- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - e) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - g) Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tanggal 22 Desember 2020.
  - h) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - i) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier  
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara maupun pengamatan langsung di Polres Klaten.

Wawancara dilakukan dengan:

- a. AKBP Eko Prasetyo, selaku Kapolres Klaten
- b. AKP Joko Waluyo, selaku Kapolsek Cawas
- c. AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten
- d. Agus Wahyudi, SH., selaku pengacara dari Asfi & Partners, Jl. Kemadohan Dalam, RT. 003/001 Kemadohan, Klaten Selatan, Klaten.
- e. Nasuka Abdul Jamal, SH.CIL, selaku pengacara dari Legal Trust Law Office, Jl. Kartini No. 1, Tegalyoso, Katen Selatan, Klaten.
- f. Damas Kurniadi, SH, dan Indra Wiyana, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Jl. Koprak Sayom, Gang Pangkur, RT. 001/009 Karanganom, Klaten Utara, Klaten.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisa isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana pencurian, tinjauan tentang *restorative justice*, dan tindak pidana pencurian dalam perspetif hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dianalisis mengenai diperlukannya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten, implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten dan hambatan serta solusi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten.

### BAB IV PENUTUP



Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.<sup>49</sup>

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 109.

pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjijono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”<sup>50</sup>

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki heran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian anggota Polisi Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa pegawai negeri sipil pada kepolisian Republik Indonesia terdiri atas :

---

<sup>50</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 52.

- a. Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- b. Pegawai Negeri Sipil

Terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Akan tetapi yang menjadi subjek pada penulisan skripsi ini adalah anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai aparat penegak hukum dan diberi wewenang untuk menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya.

Selain dalam KUHAP, pengertian penyidik juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Anggota Polri yang dapat diangkat sebagai penyidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, bahwa untuk dapat diangkat

sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik juga terdapat penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik. PP No. 58 Tahun 2010 memberikan penjelasan, bahwa latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.<sup>51</sup>

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

---

<sup>51</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, h. 28.

- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain diatur dalam KUHAP, wewenang Polri sebagai penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :<sup>52</sup>

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi

---

<sup>52</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, h.148.

- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>53</sup> Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa polisi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. Di samping itu juga terdapat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat menjadi penyidik.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pengertian pengertian penyidik sendiri menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2 Jakarta, h.118.



Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dengan demikian hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>54</sup>

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya wajib memberitahu penuntut

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 109.

umum dan wajib memberitahu tersangka tentang haknya. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disangkakan.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri yaitu hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak tersangka wajib untuk diberitahukan dengan jelas dalam ahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sebagai penyidik, polisi dibatasi oleh rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang selanjutnya kewenangannya selaku penyidik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

### **3. Tahapan Penyidikan**

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Tindakan penyidikan tersebut meliputi :

---

<sup>55</sup> Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8.

a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Menurut Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap penanganan kasus tindak pidana, penegak hukum berpedoman terhadap aturan yang ada, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan dasar adanya laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan adanya SPDP. SPDP merupakan salah satu tahapan dalam proses penyidikan yang mempunyai pengaruh penting terhadap proses akhir/hasil dari sebuah penyidikan. SPDP ini dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Kusfitono, Umar Ma'ruf, dan, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.866-867.

## B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang terdapat dalam Hukum Pidana Belanda. KUHP tidak memberikan penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana lebih sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>58</sup> Simon mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simon adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrech matig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).<sup>59</sup>

Selanjutnya Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*.

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
  - (a) Perbuatan orang

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, h. 68.

<sup>58</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

<sup>59</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62.

- (b) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
- (c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*open baar*” (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
  - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
  - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
  - 3) Tidak ada alasan pemaaf<sup>60</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Perbuatan (manusia)
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.

---

<sup>60</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, h. 40

<sup>61</sup> Moeljatno., *Op.Cit.*, h. 2.

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena sangat merugikan kepentingan masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk memberantas segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkuat fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>62</sup> Menurut Sorjono Soekanto, proses penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum yang mencakup arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu ,penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja.<sup>63</sup>

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrance M. Friedman, ada tiga unsur meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya atau culture . Substansi hukum memuat aturan-aturan dan undang-undang yang digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga-lembaga yang berwenang menjalankan peraturan

---

<sup>62</sup> Carto Nuryanto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h.74.

<sup>63</sup> Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, dan Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h.166.

dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Budaya Masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku terhadap adanya hukum yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang taat hukum atau bukan.<sup>64</sup>

## 2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

---

<sup>64</sup> M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019, h.40.



Tindak pidana pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan tindak pidana pencurian pada Pasal 362 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur mengambil

Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang nyata dan mutlak. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.<sup>65</sup>

b. Unsur barang

Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.<sup>66</sup>

c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.<sup>67</sup>

d. Unsur secara melawan hukum

---

<sup>65</sup> PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Diturunkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, h.48.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h.50.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.54.

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.<sup>68</sup> Wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam-macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Penyidikan perkara tipiring sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sampai tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Dalam permohonan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa Rp2,5 juta dengan batas nilai maksimal kerugian atau besarnya denda dalam perkara *tipiring*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Total dalam KUHP, yang intinya mengatur bahwa nilai batas kerugian dalam perkara *tipiring* maksimal 2,5 juta. Perma tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas beberapa ketentuan dalam KUHP terkait dengan batasan kerugian dan hukuman, yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan

---

<sup>68</sup> H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung, h. 19.

perkembangan zaman dari kondisi saat ini. Perma juga dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kasus di Mahkamah Agung serta menghindari penerapan pasal-pasal pidana umum dalam perkara pidana ringan, pelakunya tidak wajib ditahan dan tidak perlu diajukan kasasi.<sup>69</sup>

Selain pencurian dalam bentuk pokok, diatur juga pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian ini termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Yang termasuk pencurian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut,
- c. etusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- d. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
- e. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- f. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

---

<sup>69</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono1 dan Sri Kusriyah, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Edisi 4 Desember 2018, h.946.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 55.

1. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat 2 KUHP). Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.
2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :
  - a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
  - b. Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
  - c. Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
  - d. Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

## **C. Tinjauan tentang *Restorative Justice***

### **1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban

juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*<sup>71</sup> (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

*Restorative justice* menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, h. 460

<sup>72</sup> Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>73</sup>

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>74</sup>

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).<sup>75</sup> Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu,

---

<sup>73</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 65

<sup>74</sup> UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, h. 5

<sup>75</sup> Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, h.. 4.



yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

## 2. Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan

secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.<sup>76</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan

---

<sup>76</sup> Bab II Tinjauan Umum, <https://www.sinta.unud.ac.id>, diakses 20 Mei 2021

restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.<sup>77</sup>

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>78</sup>

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, h. 157

*Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.<sup>79</sup> Aplikasi keadilan restoratif untuk mencapai keadilan bagi semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Karena tujuan hukum pidana adalah untuk mewujudkan pergaulan dan perdamaian dalam masyarakat. Keberadaan *restorative justice* diupayakan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dengan mengganti kerugian material dan sanksi sosial selain memberikan dampak yang merugikan.<sup>80</sup>

### 3. Prinsip *Restorative Justice*

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

---

<sup>79</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

<sup>80</sup> Iman Faturrahman, dan Bambang Tri Bawono, Application of *Restorative Justice* to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021, h. 30.

*Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.<sup>81</sup> *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar

---

<sup>81</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* h. 103

Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

*Restorative justice* adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat

dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

*Restorative justice*, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut :<sup>82</sup>

- 1) Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
- 2) Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
- 3) Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
- 4) Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
- 5) Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
- 6) Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
- 7) Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
- 8) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasari pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
- 9) Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
- 10) Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
- 11) Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

---

<sup>82</sup> UNODC, *Op.cit*, h. 7

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan yang *lega* memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti kerugian, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>83</sup>

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip keadilan restoratif, yaitu:<sup>84</sup>

- a. *Keadilan restoratif* yang mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus terlibat aktif dalam negosiasi untuk menemukan penyelesaian yang komprehensif. Selain itu, membuka peluang bagi masyarakat yang selama ini diganggu keamanan dan ketertiban oleh pelaku untuk istirahat duduk dengan persoalan ini;
- b. *Keadilan restoratif* mencari solusi untuk memulihkan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Termasuk di dalamnya adalah

---

<sup>83</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 711.

<sup>84</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono1 dan Sri Kusriyah, *Op.cit.*, h.947.



- upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang terjadi;
- c. *Keadilan restoratif* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa kelengkapan dan mengakui semua kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya merugikan orang lain;
  - d. *Keadilan restoratif* berusaha menyatukan kembali aktor sebagai warga negara dengan orang-orang yang telah terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;
  - e. *Keadilan restoratif* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan. Kejahatan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan masyarakat, namun kejahatan dapat menjadi pengalaman belajar bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sesungguhnya bagi semua orang. Hal ini dikarenakan faktor korelatif kriminogen lebih cenderung bersumber dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan tidak bersumber dari pelaku dalam. Oleh karena itu, korban dan pelaku harus ditempatkan kembali untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), diversi memiliki prinsip sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar hukum yang masih muda tanpa melalui jalur pengadilan formal;

---

<sup>85</sup> Sarwadi, dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020, h. 399.

- b. Kekuasaan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga lain yang menangani perkara anak tersebut, menurut kebijakannya, menurut kriteria yang ditentukan untuk itu dalam sistem hukumnya masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules;
- c. Pelaksanaan diversi harus atas persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun keputusan untuk melakukan diversi setelah ada penelaahan oleh pejabat yang berwenang atas permintaan diversi;
- d Pelaksanaan diversi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, pembinaan sementara, pemulihan dan santunan kepada korban.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Hadist. Hukum pidana

Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>86</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*. Definisi *jinayah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist antara lain dipaparkan di bawah ini :

- a. Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* seara bahasa yaitu "nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan". Pengertian *jinayah* secara istilah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."<sup>87</sup>
- b. Jarimah menurut Imam Mawardi adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir).

Larangan-larangan itu adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan. Suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Definisi tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif

---

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>87</sup> Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, h.12.

dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.<sup>88</sup>

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarimah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana seperti *jarimah* pencurian.<sup>89</sup> Sedangkan *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>90</sup>

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, h. 20.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulang Bintang, Jakarta, h. 1.

<sup>91</sup> Ibid.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh *syara'* serta diancam dengan ketentuan pidana.

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.<sup>92</sup> Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

1. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.

---

<sup>92</sup> Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan, Dar al-Ilmiyah, h.499

2. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *subhat*.

*Sariqah* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.<sup>93</sup>

Larangan tentang mencuri tertera dalam Al Qur'an, dimana Allah berfirman dalam Surah Al Maa'idah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maa'idah : 38).*

<sup>93</sup> Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, h. 94.

Penetapan bahwa tangan pencuri dipotong tangannya adalah apabila hasil curiannya bernilai lebih dari  $\frac{1}{4}$  dinar, sedangkan jika hasil curiannya nilainya kurang dari  $\frac{1}{4}$  dinar maka tidaklah dipotong tangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan sebagai berikut “Potonglah tangan pada pencurian senilai  $\frac{1}{4}$  dinar, dan jangan kalian memotong kalau nilainya di bawah dari itu” (HR. Ahmad).

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :<sup>94</sup>

1. Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

---

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, h. 8.

2. Unsur materiel (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi. Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih



tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.<sup>95</sup>

## 2. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu :<sup>96</sup>

### a. Pencurian kecil

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah *had* potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

### b. Pencurian besar

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).

Hukuman *had* dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (*Sugra* dan *kubra*), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap.

---

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, h. 214.

<sup>96</sup> Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, h. 514.

Kerasnya pengharaman mencuri karena ia termasuk perbuatan dosa yang membinasakan. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dan hukuman. Hukuman bagi pencuri laki-laki maupun wanita adalah dipotong seluruh tangannya. Tidaklah boleh memotong tangannya kecuali jika telah memenuhi syarat dan tidak ada mawani', diantaranya :

1. Yang dicuri adalah barang berharga yang disimpan
2. Barang yang dicuri telah mencapai nishab
3. Adanya tuntutan dari orang yang dicuri
4. Pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi

Seberapa kecilnya pencurian dilakukan ditinjau menurut Islam adalah perbuatan yang tercela dan dilarang agama. Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak, dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yakni hati nurani. Lebih jauh Islam tidak hanya komitmen dengan upaya pensalehan individu, tetapi juga pensalehan sosial. Dalam pensalehan sosial ini, Islam mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan saling menasehati. Sejatinya Islam mengembangkan semangat kontrol sosial. Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif dan managerial yang ketat.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> KUHP dan Syariat Islam, (<http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 11 Juli 2022).

Dalam pidana Islam penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitu pula tindak pidana pencurian. Menurut Imam Syafi'i dapat gugur jika pencuri bertobat dan mengembalikan harga curiannya selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya atau menurut ulama lain menafkakhannya di jalan Allah. Dengan demikian, maka unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam.<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Diperlukannya *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten

Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sosial.<sup>99</sup>

Pada konsep negara hukum (*rule of law*), peraturan perundang-undangan merupakan kiblat dalam penanganan permasalahan terutama dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan adagium “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat kokoh dan ideal. Namun pada prakteknya, untuk membuat keadilan merupakan hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Aditya Surya Dharma, Lathifah Hanim and Nanang Sri Darmadi, *The Police Effort in Managing the Spread of Covid-19*, Ratio Legis Journal, Volume 1 Nomor 2, June 2022, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/23720/7361>.

<sup>100</sup> Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, h.1504

Tata cara penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam KUHAP. Akan tetapi prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan tersebut memposisikan sistem pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah sistem yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Penempatan narapidana ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Masyarakat yang sudah melebihi kapasitas mengakibatkan tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana. Hal ini mengakibatkan lembaga masyarakat justru menjadi wadah atau tempat bagi para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan meniru perilaku kriminal dari terpidana lainnya.

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur peradilan juga kurang menguntungkan bagi pihak korban, sebab korban hanya mendapatkan kepuasan atas pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana dan hanya terbalaskan dendamnya. Hal ini terjadi misalnya ketika terdakwa dipidana dengan pidana penjara dan denda, maka uang denda tidak serta merta diberikan kepada pihak korban, tetapi diserahkan kepada negara, sehingga korban tetap merupakan pihak yang dirugikan.<sup>101</sup>

Kondisi tersebut di atas menjadi dasar adanya konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. *Restorative justice* adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h.1055

tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Restorative justice menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>102</sup> Pada konsep restorative justice, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan kapolres Klaten dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif tetap perlu dilakukan, karena hal ini menekankan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, tetapi merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pengacara dari Asfi & Partners yang beralamat di Kemadohan, Klaten Selatan, Klaten, bahwa keadilan restoratif penting untuk diterapkan, karena merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah hukum. Hal ini mengingat sistem peradilan pidana tidak selamanya memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan

---

<sup>102</sup> Purwadi Arianto, 2013, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*, Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, Semarang, h.5

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Eko Prasetyo, selaku Kapolres Klaten tanggal 14 November 2022

masalah hukum, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah.<sup>104</sup> Pendapat yang sama juga dikatakan oleh pengacara dari Legal Trust Law Office yang berlatar belakang di Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, bahwa *restorative justice* perlu diterapkan pada beberapa kasus yang sifatnya ringan, dan tidak perlu untuk diteruskan di persidangan, karena ditinjau dari sisi formil dan materiil ada beberapa kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan musyawarah atau perdamaian.<sup>105</sup>

*Restorative justice* perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian perkara hukum, karena memiliki prinsip-prinsip seperti, 1) Memberikan kesempatan bagi pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif, melibatkan para korban, orang tua atau keluarga besar maupun pihak sekolah dan masyarakat; 3) Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam hal menyelesaikan masalah, melalui musyawarah antara para pihak.<sup>106</sup>

Pada penanganan tindak pidana pencurian juga diperlukan penyelesaian melalui *restorative justice*. Hal ini dikarenakan banyak kasus pencurian yang sebenarnya penyelesaiannya bisa melalui mediasi tetapi tetap diselesaikan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Agus Wahyudi, SH., selaku Pengacara dari ASFI & Partner, Kemadohan, Klaten Selatan, Klaten tanggal 10 November 2022.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Nasuka Abdul Jamal, SH.CIL, selaku Pengacara dari Legal Trust Law Office, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten tanggal 11 November 2022.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten, tanggal 14 November 2022.

melalui jalur peradilan. Sistem peradilan pidana dan ppidanaan di Indonesia saat ini secara umum masih dominan bersifat retributif, diimana penegakan hukumnya menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Hal ini terkadang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan cenderung mengabaikan kemanfaatan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh penanganan kasus yang dirasa menciderai nilai serta rasa keadilan di masyarakat adalah kasus pencurian Nenek Minah dan Kakek Sarimin. Nenek Minah didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan. Sedangkan Kakek Samirin didakwa mencuri getah karet seharga Rp 17 ribu dan divonis 2 bulan 4 hari. Padahal keduanya terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kedua kasus tersebut cukup menyita perhatian sebagian masyarakat, dimana masyarakat tidak menghendaki keduanya untuk dihukum, meskipun secara teknis hukum dan pemenuhan alat bukti sudah membuktikan bahwa keduanya melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana terjebak dengan pemenuhan kepastian hukum, namun belum mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karenanya, seiring perkembangan hukum, perlu adanya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice yang menitikberatkan pada pentingnya solusi untuk memulihkan keadaan korban sekaligus merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada masyarakat dengan tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku.



Berdasarkan wawancara dengan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, dijelaskan bahwa restorative justice dapat diterapkan pada kasus pencurian ringan, dengan syarat barang yang dicuri bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.<sup>107</sup> Advokat lain juga menambahkan bahwa perkara pencurian sebenarnya diatur Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun untuk perkara yang termasuk dalam tindak pidana pencurian ringan dapat dilakukan restorative justice.<sup>108</sup>

Restorative justice menjadi solusi dimana kepentingan atau hak korban diutamakan dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini perbaikan keadaan korban dan pemberian maaf dari korban menjadi faktor penentu penyelesaian perkara. Selain itu, di sisi lain tetap memperhatikan kondisi tertentu dari pelaku kejahatan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perkaranya sebagaimana diatur dalam syarat formil dan syarat materiil dalam Perpol Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penanganan tindak pidana pencurian melalui restorative justice dapat menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan dan hak korban. Restorative justice dapat memperbaiki pelaku dengan mendorong pelaku untuk

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Damas Kurniadi, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Karanganom, Klaten Utara, Klaten tanggal 12 November 2022.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Indra Wiyana, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Karanganom, Klaten Utara, Klaten tanggal 12 November 2022.

bertanggungjawab atas kesalahannya, yang pada akhirnya dapat wewujudkan keadilan yang memperbaiki keadaan masing-masing pihak.

Di Polres Klaten, *restorative justice* menjadi pilihan pertama dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, terlebih lagi apabila ternyata antara pihak pelaku dan pihak korban saling mengenal. Hal ini karena jumlah kasus pencurian di Polres Klaten dari tahun ke tahun masih tinggi, sehingga apabila diselesaikan melalui peradilan justru kurang efektif, karena akan semakin menambah tumpukan perkara, biaya yang mahal serta prosedur yang lama. Sedangkan *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Pihak korban memperoleh kembali haknya sesuai dengan kerugian yang dialaminya, sedangkan pihak pelaku bertanggungjawab atas pengembalian barang curian.

Berdasarkan wawancara dengan Kapolres Klaten dijelaskan bahwa dalam perkara pencurian ringan yang dilakukan dengan *restorative justice*, penghentian penuntutan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan rasa keadilan; demi kepentingan umum; dilakukan secara proporsional; dan diusahakan pemberian pidana dapat dihindari atau dijadikan jalan terakhir

apabila memang tidak dapat dilakukan upaya damai. Hal ini dilakukan karena lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>109</sup>

*Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten sejalan dengan teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>110</sup>

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan perundang-undangan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.<sup>111</sup>

Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mengakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Eko Prasetyo, selaku Kapolres Klaten tanggal 14 November 2022.

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., h.116.

<sup>111</sup> Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 12 Nomor 01 Tahun 2022, <http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205/123>

kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat.

Tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat merupakan tugas yang paling banyak yang harus dilakukan. Menjaga keamanan, mengatur ketertiban, serta menciptakan dan melindungi masyarakat merupakan tugas yang sangat penting. Dalam tugasnya tersebut, Polri tidak dapat bersikap sebagai penegak hukum yang hanya bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku. Polri harus mampu menterjemahkan aturan-aturan hukum yang ada dan menerapkannya dalam masyarakat. Dengan demikian, agar dapat memberikan keamanan, ketertiban serta melindungi masyarakat, maka diperlukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian. Melalui *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi semua pihak baik bagi pelaku maupun korban.

Secara konseptual dan praktis, keadilan restoratif perlu dilakukan karena berisi gagasan dan prinsip antara lain:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang

bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).

- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.<sup>112</sup>

Selanjutnya dilihat dari teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, maka implementasi *restorative justice* berkaitan dengan interpretasi hukum yang mengutamakan hati nurani. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal, hukum harus dibangun berdasarkan kemampuan manusia dalam menalar serta memahami hukum berdasarkan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu, ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat,

---

<sup>112</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 42.

pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.<sup>113</sup>

## **B. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Ada banyak faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian antara lain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah maupun karena suatu penyakit (kleptomania). Berdasarkan hasil penelitian di Polres Klaten penyebab terjadinya tindak pidana pencurian mayoritas adalah faktor ekonomi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo yang menyatakan bahwa penyebab tindak pidana di Polres Klaten berdasarkan data tindak pidana pencurian tahun 2019 s/d 2022 mayoritas adalah kebutuhan ekonomi dari para pelaku. Para pelaku tindak pidana pencurian tidak memiliki pendapatan yang tetap atau tidak bekerja sehingga mengambil kesempatan dan kelengahan dari para korban untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari para tersangka.<sup>114</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polres Klaten dalam rangka menekan tindak pidana pencurian, yaitu melalui upaya preventif dan represif.

---

<sup>113</sup> Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa, h. 5

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Eko Prasetyo, selaku Kapolres Klaten tanggal 23 Agustus 2022.

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian. Dalam hal ini diupayakan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian meskipun ada kesempatan. Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana pencurian melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Klaten untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian adalah dengan mengoptimalkan seluruh fungsi satuan yang ada di Polres Klaten, yaitu sebagai berikut : <sup>115</sup>

1. Sat Binmas Polres Klaten
  - a. Melakukan penyuluhan kepada para warganya untuk menjaga dan waspada dalam menjaga jiwa raga dan harta bendanya.
  - b. Membentuk pos ronda / pos kamling di lingkungannya.
  - c. Bekerja sama dengan pihak desa / kepala desa / lurah untuk melakukan pendataan dan pembinaan kepada warga yang kurang mampu baik dalam bentuk penyaluran bansos ataupun peningkatan skill individu.
2. Sat Sabhara.
  - a. Melakukan patroli dialogis di jam-jam rawan tindak pidana.
  - b. Melakukan himbauan dan penyuluhan di daerah rawan tindak pidana.
  - c. Melakukan pengamanan di obyek vital yang memiliki kerawanan tindak pidana.
3. Sat Intelkam.

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Eko Prasetyo, selaku Kapolres Klaten tanggal 23 Agustus 2022.

- a. Melakukan pendataan kepada para pelaku tindak pidana.
  - b. Melakukan penggalangan terhadap stakeholder yang ada guna berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungannya.
  - c. Melaksanakan lidik terhadap tindak pidana yang terjadi.
4. Sat Reskrim.
- a. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana
  - b. Melakukan upaya paksa kepada pelaku tindak pidana pencurian
  - c. Melakukan pemberkasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian guna kepastian hukum

Penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Klaten dilakukan melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pada prakteknya, tidak semua perkara pencurian diselesaikan melalui jalur peradilan, tetapi Polres Klaten juga menerapkan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Payung hukum bagi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice adalah Perpol Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Klaten, penyelesaian tindak pencurian berdasarkan restorative justice adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Penyelesaian Tindak Pencurian di Polres Klaten (2019 s/d 2022)

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian		
			P21	SP3	Restorative Justice
1	2019	95	24	-	-
2	2020	197	51	3	2
3	2021	150	44	3	6
4	2022	65	24	-	10

Sumber : SatReskrim Polres Klaten, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana pencurian yang dilaporkan di Polres Klaten pada tahun 2019 sebanyak 95 kasus dimana sebanyak 24 kasus diselesaikan melalui jalur peradilan (P21) dan tidak ada kasus yang diselesaikan melalui restorative justice. Pada tahun 2020 kasus pencurian sebanyak 197 dengan penyelesaian kasus P21 sebanyak 51 kasus, SP3 sebanyak 3 kasus dan penyelesaian melalui restorative justice sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2021 kasus pencurian sebanyak 150 dengan penyelesaian kasus P21 sebanyak 44 kasus, SP3 sebanyak 3 kasus dan penyelesaian melalui restorative justice sebanyak 6 kasus. Pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni jumlah kasus sebanyak 65 kasus dengan penyelesaian perkara P21 sebanyak 24 kasus dan restorative justice sebanyak 10 kasus.

Data di atas memberikan gambaran bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Klaten selama kurun waktu tiga tahun (2019 s/d 2022) masih banyak yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana (P21). Baru pada tahun 2022 mulai ada sedikit peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan melalui restorative justice. Menurut Bapak Eko Prasetyo penyelesaian tindak pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten jika

dilihat secara data memang masih banyak yang dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan banyak kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat materiil maupun syarat formil untuk dilakukan *restorative justice*. Beberapa penyebabnya antara lain :<sup>116</sup>

1. Tersangka merupakan residivis
2. Tindak pidana berulang
3. Tidak adanya kesepakatan damai dari pihak korban
4. Tidak adanya permohonan pencabutan.
5. Tidak adanya pemenuhan hak kembali terhadap korban yang dilakukan oleh tersangka.
6. Dapat menimbulkan konflik sosial.

Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten, berikut diuraikan contoh kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice*

1. Kasus I : LP No : LP/ B/06/VI/2022/SPKT/Polsek KRA/Polres KLT/ Polda Jateng dengan tersangka DDS

**Perkara :**

Telah terjadi tindak pidana melakukan “pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan ke 5e KUHP di sebuah Toko Klontong milik SJ yang dilakukan oleh 2 orang yaitu tersangka DDS dan tersangka FS (di Berkas alian) dengan cara tersangka mengambil ember di

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Eko Prasetyo, selaku Kapolres Klaten tanggal 23 Agustus 2022.

tempat cucian di tempat kejadian lalu ember tersebut dibalik lalu buat pijakan untuk meraih ventilasi kamar mandi yang dirusak buat masuk lalu setelah sampai ventilasi lalu ventilasi tersangka tarik sehingga lepas lalu tersangka melepas batako di bawah ventilasi sehingga lubangnya besar lalu masuk lewat lubang tersebut lalu masuk ke dalam toko dan sebelum masuk tersangka DDS mencabut kabel CCTV agar tidak terekam setelah di dalam toko lalu tersangka membuka laci dan ada uangnya pecahan kertas dan juga recehan logam lalu dimasukkan tas kresek plastik, lalu dibawa tersangka FS, selanjutnya tersangka mengambil rokok yang ada di rak yang bentuk slop slopan banyak sekali lalu di masukan ke dalam 2 dus sarimi yang ada di dalam toko lalu setelah penuh lalu tersangka keluar lewat pintu belakang yang di kunci slop lalu di tarik sloponya sehingga terbuka pintunya, selanjutnya berjalan menuju sepeda motor yang diparkir di taman sebelah selatan SPBU lalu uangnya di masukan ke dalam JOK sepeda motor sedangkan 2 kerdus ditaruh di dasbor dan yang satu di bawa tersangka DDS selanjutnya menuju persawahan di daerah Ds. Bulusan, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten lalu di taruh di sebuah gubuk dan tutupi seng bekas lalu uang tersebut diibagi dua selanjutnya tersangka DDS mengantar FS pulang ke rumahnya lalu tersangka DDS sendirian kembali ke gubuk tersebut mengambil 1 dus sarimi yang kecil lalu di Buka berisi 10 slop lalu di jual ke saudara SW daerah Pedan sejumlah 10 slop. Dengan adanya kejadian tersebut korban SJ melaporkan ke Polsek Cawas dengan kerugian Rp. 41.364.000,-

**Fakta-fakta :**

Pada perkara tersebut diatas tidak dilakukan penangkapan, penahanan, ataupun penggeledahan terhadap tersangka. Dalam perkara tersebut dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi SW berupa :

- a. 1 (satu) slop Rokok merk L.A berisi 10 Bungkus dan masing masing bungkus berisi 12 batang.
- b. 1 (satu) slop Rokok merk SAMPOERNA A Mild berisi 10 Bungkus dan masing masing bungkus berisi 12 batang.
- c. 2 (dua) slop Rokok Mrek DJARUM SUPER berisi tiap slop 10 bungkus masing masing bungkus berisi 12 batang.

Dengan Surat Perintah Penyitaan dilakukan pula penyitaan barang bukti dari saksi SJ berupa :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian No. Trx. R43-290122105 senilai Rp. 9.916.750 (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Tgl. 29 Januari 2022
- b. 1 (satu) lembar catatan pembelian rokok isinya sebanyak 102 (seratus dua) slop senilai Rp. 21.370.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus senilai 4.378.000,-(empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

**Sasaran Penyidikan :**

- a. Pemeriksaan saksi

Saksi yang diperiksa sebanyak 3 orang yaitu saksi SJ, saksi SS, dan saksi SF. Saksi SJ (korban) memberikan keterangan bahwa kehilangan barang dagangan yang total senilai Rp41.364.000,- dengan nilai untuk kerugian barang rokok seharga Rp.35.664.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- Saksi tidak mengetahui pelakunnya tapi diduga pelaku masuk dari belakang dengan cara merusak lubang angin toilet toko dengan alat dan setelah berhasil masuk serta mengambil barang curian pelaku keluar lewat pintu belakang yang disemula dikunci dari dalam toko.

Saksi SS memberikan keterangan bahwa telah membeli rokok dari tersangka DD dengan total barang sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan total harga pembelian barang tersebut sebesar Rp. 1.795.000,- Saksi tidak mengetahui rokok tersebut merupakan hasil pencurian.

Saksi SF memberikan keterangan bahwa saksi diajak oleh tersangka DDS untuk melakukan pencurian dan selanjutnya ikut melakukan pencurian di toko milik SJ. Barang yang dicuri berupa rokok dan uang tunai total Rp. 5,7 juta dan masing masing mendapatkan 2,850.000,- sedangkan rokok disimpan di sawah dengan ditutupi seng. 3 hari kemudian saksi mengecek sudah tidak ada rokoknya lalu saksi memberitahu tersangka DDS bahwa rokok tersebut tidak ada dan tidak tahu siapa yang mengambilnya.

b. Pemeriksaan tersangka

Tersangka DDS memberikan keterangan bahwa yang mengajak mencuri adalah saksi SF. Barang yang diambil berupa uang tunai berjumlah Rp. 5,7 juta dan rokok berbagai merk banyak sekali untuk jumlahnya yang dimasukan ke dalam 2 dus sarimi. Uang hasil pembagian milik tersangka sudah habis buat jajan dan kebutuhan sehari hari. Tersangka menerangkan saat ambil tidak ijin pemiliknya dan maksud mengambil adalah untuk tTersangka miliki lalu tersangka jual dan uangnya di bagi berdua sama saksi SF dan selanjutnya bagiannya digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

**Barang bukti :**

- a. 1 (satu) slop Rokok merk L.A berisi 10 Bungkus dan masing masing bungkus berisi 12 batang.
- b. 1 (satu) slop Rokok merk SAMPOERNA A Mild berisi 10 Bungkus dan masing masing bungkus berisi 12 batang.
- c. 2 (dua) slop Rokok Mrek DJARUM SUPER berisi tiap slop 10 bungkus masing masing bungkus berisi 12 batang.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian No. Trx. R43-290122105 senilai Rp. 9.916.750 ( sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Tgl. 29 Januari 2022
- e. 1 (satu) lembar catatan pembelian rokok isinya sebanyak 102 (seratus dua) slop senilai Rp. 21.370.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus senilai 4.378.000,-(empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

## **Pembahasan :**

### a. Analisa fakta/kasus

Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan ke 5e KUHP di sebuah Toko Klontong milik SJ yang dilakukan oleh 2 orang yaitu tersangka DDS dan tersangka FS dengan cara tersangka mengambil ember di tempat cucian di tempat kejadian lalu ember tersebut dibalik lalu buat pijakan untuk meraih fentilasi kamar mandi yang dirusak buat masuk lalu setelah sampai fentilasi lalu fentilasi tersangka tarik sehingga lepas lalu tersangka melepas batako di bawah fentilasi sehingga lubangnya besar lalu masuk lewat lubang tersebut lalu masuk ke dalam toko dan sebelum masuk tersangka DDS mencabut kabel CCTV agar tidak terekam setelah di dalam toko lalu tersangka membuka laci dan ada uangnya pecahan kertas dan juga recehan logam lalu dimasukkan tas kresek plastik, lalu dibawa tersangka FS, selanjutnya tersangka mengambil rokok yang ada di rak yang bentuk slop slopan banyak sekali lalu di masukan ke dalam 2 dus sarimi yang ada di dalam toko lalu setelah penuh lalu tersangka keluar lewat pintu belakang yang di kunci slop lalu di tarik slopnya sehingga terbuka pintunya, selanjutnya berjalan menuju sepeda motor yang diparkir di taman sebelah selatan SPBU lalu uangnya di masukan ke dalam JOK sepeda motor sedangkan 2 kerdus ditaruh di dasbor dan yang satu di bawa tersangka DDS selanjutnya menuju persawahan di daerah Ds. Bulusan, Kec. Karangdowo, Kab.

Klaten lalu di taruh di sebuah gubuk dan tutupi seng bekas lalu uang tersebut diibagi dua selanjutnya tersangka DDS mengantar FS pulang ke rumahnya lalu tersangka DDS sendirian kembali ke gubuk tersebut mengambil 1 dus sarimi yang kecil lalu dibuka berisi 10 slop lalu di jual ke saudara SW daerah Pedan sejumlah 10 slop. Dengan adanya kejadian tersebut korban SJ melaporkan ke Polsek Cawas dengan kerugian Rp. 41.364.000,-

b. Analisa yuridis

Sehubungan dengan tindak pidana tersebut, terhadap tersangka tersangka DDS dapat dipersangkakan telah melanggar tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana di maksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP, yaitu : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian itu di lakukan dua orang atau lebih, dengan cara memancat atau merusak untuk mencapai barang tersebut di ancam pidana penjara paling lama 7 tahun” dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa, unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti keterangan tersangka SJ bahwa benar rokok dan uang miliknya di dalam toko hilang di duga di ambil seseorang. Dari keterangan saksi SS, benar telah membeli rokok dari sebanyak 10 slop dari DDS, dari keterangan saksi FS benar telah mengambil bersama tersangka DDS berupa rokok dan uang milik



korban, dan dari keterangan tersangka DDS benar telah mengambil bersama saksi FS berupa rokok dan uang milik korban

- 2) Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, telah terpenuhi sesuai keterangan dari para saksi maupun keterangan tersangka sendiri bahwa telah mengambil rokok dan uang milik SJ
- 3) Secara melawan hukum, unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti bahwa sesuai keterangan saksi korban yang membenarkan rokok dan uang miliknya di dalam toko hilang di duga di ambil seseorang dan tanpa ijin didukung dengan keterangan saksi FS yang bersama-sama melakukan aksi pencurian dan juga keterangan tersangka sendiri yang membenarkan telah mengambil milik korban tanpa ijin.
- 4) Dilakukan dua orang atau lebih, unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi FS bahwa benar telah mengambil bersama sama tersangka DDS berupa rokok dan uang milik korban tanpa ijin dan keterangan tersangka sendiri yang membenarkan telah mengambil bersama sama saksi FS milik korban tanpa ijin.
- 5) Dengan cara membongkar atau memanjat, unsur tersebut telah terpenuhi, sesuai dengan saksi-saksi maupun keterangan tersangka sendiri yang menyatakan mengambil ember di tempat cucian di tempat kejadian lalu ember tersebut dibalik lalu buat pijakan untuk meraih ventilasi kamar mandi yang dirusak buat masuk lalu setelah

sampai fentilasi lalu fentilasi di tarik sehinga lepas lalu melepas batako di bawah fentilasi sehinga lubangnya besar untuk masuk mengambil barang.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta fakta dalam analisa kasus dan analisa yuridis disimpulkan bahwa tersangka DDS, memenuhi unsur melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP. Dikarenakan pihak korban dan pihak pelaku sepakat bahwa perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan (kerugian dikembalikan pihak pelaku) dan pihak korban mengajukan penyelesaian perkara secara restorative justice demi kebaikan bersama maka perkara tersebut dihentikan penyidikannya.

2. Kasus II : LP No : LP/B/06/VI/2022/SPKT/POLSEK KRA/POLRES KLT/ POLDA JATENG, dengan tersangka PW.

**Perkara :**

Dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di halaman rumah SB yang diduga dilakukan oleh PW. Pelaku diduga telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J /2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ, No.Ka: MH32BJ003EJ373339, No.Sin: 2BJ373351 Tahun pembuatan 2014 Milik korban RAS. Dugaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil sepedamotor yang sedang terparkir di halaman SB yang saat itu anak kuncinya masih menempel, setelah mengambil sepeda motor

tersebut pelaku langsung pergi mengendarai sepeda motor kearah Ds. Karangan.

**Fakta-fakta :**

Pada perkara tersebut diatas tidak dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan ataupun penyitaan. Namun terhadap saksi maupun terlapor diundang dengan mediator perangkat desa agar bersedia hadir untuk dilakukan klarifikasi.

a. Pemeriksaan saksi

Saksi yang diperiksa sebanyak 3 orang yaitu saksi RAS, saksi HL, saksi TS. Saksi RAS memberikan keterangan bahwa pencurian dilakukan dengan cara pelaku mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman SB yang saat itu anak kuncinya masih menempel, setelah mengambil sepeda motor tersebut pelaku langsung pergi mengendarai sepeda motor kearah Ds. Karangan. Kerugian korban total Rp 8.000.000,-

Saksi HL memberikan keterangan bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J/ 2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ, No.Ka: MH32BJ003EJ373339, No.Sin: 2BJ373351 Tahun pembuatan 2014. Sepeda motor tersebut adalah milik korban RAS. Yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi HL untuk mengantarkan keponakannya. Pada saat saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor, saksi berusaha mencegah korban dengan cara berusaha merebut sepeda motor tersebut dengan cara

memegang sepeda motor lalu pelaku berkata "iki motore mbakyuku mbak dudu motore TS" lalu pelaku menjawab "ora iki arep tak nggo jaminan TS dewe itungan karo aku" saksi menjawab "oyo mbak mengko ndak seneni mbakyuku" kemudian saksi berusaha meminta kunci yang dibawa pelaku dengan alasan untuk mengambil surat-surat yang berada didalam jok sepeda motor namun tidak dikasih oleh pelaku selanjutnya pelaku membuka jok sepeda motor dan mengeluarkan surat -surat yang berada di dalam jok sepeda motor. Ketika saksi mengambil berkas surat yang dikeluarkan oleh pelaku, selanjutnya pelaku langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

Saksi TS memberikan keterangan bahwa pada hari kejadian saksi diantar oleh pamanya yaitu saksi HL berangkat menjemput anaknya yang akan berwisata menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J/2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ. Setelah berangkat dari rumah saksi bersama pamanya menunggu anaknya dirumah SB karena sudah janji dengan mantan suami saya untuik bertemu dirumah SB. Setelah menunggu beberapa saat mantan suami dan anaknya datang namun tidak berhenti dirumah SB melainkan berhenti di jalan belakang rumah SB, selanjutnya saksi berjalan menuju ke jalan belakang rumah SB. Setelah bertemu dengan mantan suami dan anaknya, saksi diantar oleh mantan suami saya menuju ke titik pemberangkatan bis wisata di jalan samping SMA Negeri 1 karanganom/samping lap. Tennis. Sesampainya dititik kumpul Bis wisata saksi dihubungi oleh pamanya memberitahu bahwa

sepeda motor yang tadi dibawa diambil PW. Mendengar kabar tersebut saksi mengirim pesan whatsapp kepada PW yang isinya meminta agar sepeda motor milik ibunya dikembalikan, namun PW tidak mau mengembalikan sebelum hutang saya kepada PW lunas. Sebelumnya saksi mengambil atau membeli handphone secara kredit kepada PW senilai Rp.5.100.000,- sesuai kesepakatan setiap bulannya saksi membayar angsuran kepada PW sebesar Rp. 850.000,- selama 6 kali angsuran. Pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena dikira sepeda motor tersebut adalah milik saksi.

b. Keterangan terlapor

Terlapor PW memberikan keterangan bahwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J/2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ di halaman rumah SB. PW menyatakan bahwa mengambil sepeda motor dengan cara ketika saya sedang mencari TS yang merupakan anak dari RAS saat itu tidak bisa ketemu, kemudian saya melihat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah SB dengan anak kunci masih menempel, kemudian saya mengambil sepeda motor tersebut dan saya bawa pulang. Maksud dan tujuan PW mengambil sepeda motor adalah sebagai jaminan supaya TS mau menemuinya dan membayar angsuran kredit handphone kepadanya. RAS pernah datang kerumah PW untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun saat itu tidak diserahkan sebelum RADS mempertemukannya dengan TS. TS telah membeli sebuah handphone OPPO A54 seharga Rp. 5.100.000,- dibayar dengan

cara mengangsur / kredit setaip bulan Rp. 850.000,- Namun baru mengangsur sebanyak dua kali dan ketika ditagih susah untuk ditemui. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut PW tidak minta izin kepada RAS selaku pemilik sepeda motor tersebut, namun ngomong HL (adik RAS) yang saat itu membawa atau menguasai sepeda motor tersebut.

**Barang bukti :**

1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J /2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ, No.Ka: MH32BJ003EJ373339, No.Sin: 2BJ373351 Tahun pembuatan 2014

**Pembahasan :**

a. Analisa kasus

Terjadi dugaan tindak pidana pencurian di halaman rumah SB yang diduga dilakukan oleh PW. Pelaku diduga telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J /2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ milik korban RAS. Dugaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil sepedamotor yang sedang terparkir di halaman SB yang saat itu anak kuncinya masih menempel, setelah mengambil sepeda motor tersebut pelaku langsung pergi mengendarai sepeda motor kearah Ds. Karang

b. Analisa yuridis

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, terhadap terlapor dipersangkakan telah melanggar Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki tanpa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa, unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan dari para saksi maupun terlapor sendiri bahwa yang mengambil sepeda motor adalah PW.
- 2) Mengambil sesuatu barang, unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan/klarifikasi dari para saksi dan terlapor sendiri bahwa terlapor telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J /2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ.
- 3) Barang tersebut sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan klarifikasi para saksi bahwa Sepeda motor Yamaha Mio J /2BJ warna putih No.Pol: AD-3085-YJ adalah milik RAS.
- 4) Dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum, unsur tersebut belum terpenuhi dengan adanya fakta yang diungkap berdasarkan keterangan/klarifikasi dari para saksi bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut PW memang tidak izin kepada RAS, namun sudah ijin kepada HL yang saat itu membawa/menguasai barang. Selain itu maksud dan tujuan PW mengambil sepeda motor tersebut adalah supaya TS mau datang

menemuinya dan membayar hutangnya tidak ada maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta dalam analisa kasus dan analisa yuridis disimpulkan bahwa terhadap PW belum patut disangka telah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan kedua contoh di atas dapat diketahui bahwa pada kasus pertama perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan ke 5e KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada perkara tersebut diselesaikan berdasarkan *restorative justice*. Sedangkan pada kasus kedua, salah satu unsur tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP tidak terbukti, sehingga terhadap terlapor tidak dapat dikenakan Pasal tindak pidana pencurian, sehingga tidak dilanjutkan ke proses penyidikan.

Pada kasus pertama, tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4e dan ke-5e KUHP yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



palsu atau pakaian jabatan palsu. Pada perkara tersebut diselesaikan melalui *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar Bashori, tidak semua tindak pidana pencurian diselesaikan melalui *restorative justice*. terdapat beberapa kriteria untuk dapat dilakukan *restorative justice* yaitu :<sup>117</sup>

1. Tersangka bukan residivis
2. Bukan tindak pidana berulang.
3. Adanya kesepakatan damai dari pihak korban.
4. Adanya permohonan pencabutan.
5. Adanya pemenuhan hak kembali terhadap korban yang dilakukan oleh tersangka.
6. Tidak menimbulkan konflik sosial.

Pada contoh kasus pertama, tersangka disangkakan Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Meskipun ancaman pidana penjara terhadap tersangka adalah 7 tahun, namun penyelesaian perkara tetap dilaksanakan berdasarkan *restorative justice*. Berdaasrkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Waluyo, korban pada contoh kasus mengajukan permohonan *restorative justice* dengan melampirkan surat pernyataan damai serta bukti telah dilakukan hak korban. Dimana dalam hal ini

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten, tanggal 24 Agustus 2022.

pihak pelaku telah mengembalikan barang hasil curian kepada korban. Adapun pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut :<sup>118</sup>

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pihak korban mengajukan secara tertulis surat permohonan untuk dilakukan *restorative justice*. Adapun surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yaitu pihak korban, pelaku dan pihak terkait dalam hal ini kepala desa setempat. Dengan melampirkan surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
2. Penyidik melakukan penelitian kelengkapan dokumen.
3. Melakukan klarifikasi/gelar perkara *restorative justice* dan menuangkan keterangan para pihak dalam berita acara.
4. Melakukan gelar perkara khusus merujuk hasil penelitian dokumen dan gelar perkara *restorative justice* untuk memberikan kepastian hukum.
5. Menyusun laporan hasil gelar perkara.
6. Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan / penyelidikan dengan alasan demi hukum.
7. Melakukan pencatatan pada buku register.
8. Melaporkan dalam E-Manajemen Pendidikan (E-MP).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa implmenetasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Klaten

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan AKP Joko Waluyo, selaku Kapolsek Cawas, Klaten, 23 Agustus 2022.

tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal Perpol Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu telah terpenuhi syarat materiil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 dan 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan *restorative justice* di Polres Klaten telah memenuhi persyaratan umum sesuai ketentuan Pasal 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana pencurian berada dalam fungsi reserse kriminal pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum untuk dilakukannya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formal. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun persyaratan materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice menurut ketentuan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut :

- a. perdamaian dari kedua belah pihak
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Mengenai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa :

- 1) mengembalikan barang;
- 2) mengganti kerugian;
- 3) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Pada tindak pidana pencurian, pemenuhan hak korban dilakukan dengan cara pengembalian barang kepada pihak korban. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Setelah adanya permohonan penyelesaian perkara melalui restorative justice, penyidik Satreksim Polres Klaten melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perpol Nomor 21 Tahun 2021, yaitu :

1. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), yaitu surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
2. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
3. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
4. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
5. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
6. Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
7. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan pengajuan restorative justice, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan:

1. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
2. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
3. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
4. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

5. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
6. Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
7. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
8. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Pasal 17 ayat (2) Perpol Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh :

1. Penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
2. Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Terkait dengan implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten, berdasarkan wawancara dengan Pengacara dari Asfi & Partner, dijelaskabn bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polres Klaten untuk kasus pencurian, terutama untuk tindak pidana ringan, sudah dilakukan dengan baik, karena pihak kepolisian senantiasa berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai,

dan tidak meneruskan pada proses pengadilan.<sup>119</sup> Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Pengacara dari Legal Trust Law Office, yang menjelaskan bahwa Polres Klaten seringkali berupaya menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan masalah tindak pidana pencurian, dengan catatan perkara tersebut memenuhi kriteria untuk dapat diselesaikan dengan prinsip restorative justice, karena telah ada beberapa peraturan yang mengatur untuk itu.<sup>120</sup> Berdasarkan wawancara dengan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office dijelaskan bahwa rekan-rekan polisi di Polres Klaten sudah menjalankan upaya restorative justice bagi pelaku tindak pidana pencurian, karena sudah banyak perkara terkait pencurian ringan yang berhasil untuk diselesaikan dengan restorative justice. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.<sup>121</sup> Pendapat juga dikatakan oleh Advokat yang lain yaitu sudah banyak kasus pencurian yang memenuhi syarat untuk dilakukan restorative justice telah dilakukan oleh pihak Polres Klaten, karena hal tersebut juga sudah ada pedoman yang dijadikan dasar untuk menanganinya. Sebagai konsultan Hukum, kamipun juga seringkali mendorong para pelaku dan korban tindak pidana pencurian untuk melakukan upaya damai, karena apabila terpaksa

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Agus Wahyudi, SH., selaku Pengacara dari ASFI & Partner, Kemadohan, Klaten Selatan, Klaten tanggal 10 November 2022.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Nasuka Abdul Jamal, SH.CIL, selaku Pengacara dari Legal Trust Law Office, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten tanggal 11 November 2022.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Damas Kurniadi, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Karanganom, Klaten Utara, Klaten tanggal 12 November 2022.

harus melalui proses pengadilan akan banyak menyita waktu, tenaga dan uang. Lebih-lebih jika barang yang dicuri tersebut juga tidak bernilai seberapa besar.<sup>122</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa selama tindak pidana pencurian tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan *restorative justice*, maka Polres Klaten akan senantiasa mengupayakan hal tersebut untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, karena hal tersebut sesuai arahan dari pimpinan, yang juga sudah tertuang dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>123</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten sejalan dengan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>124</sup> Penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Polres Klaten telah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pada penyelesaian tindak pidana pencurian, pelaku tindak pidana mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilampiri dengan bukti kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Indra Wiyana, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Karanganyar, Klaten Utara, Klaten tanggal 12 November 2022.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten, tanggal 24 Agustus 2022

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, Op.cit, h.14



korban. Dalam hal ini pelaku mengembalikan barang hasil curian kepada pihak korban. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, sedangkan pihak korban mendapatkan kembali haknya yaitu pengembalian kerugian barang yang hilang.

Pada penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice di Polres Klaten telah melalui mekanisme sesuai yang diatur dalam Perpol Nomor 21 Tahun 2021. Penyelesaian perkara melalui restorative justice telah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil yang mana selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan penelitian dokumen, gelar perkara sampai dengan penghentian penyelidikan/penyidikan serta mencatatnya sebagai penyelesaian restorative justice. Dengan demikian penyelesaian penanganan tindak pidana pencurian melalui restorative justice telah memenuhi asas kepastian hukum.

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian juga telah memenuhi asas kemanfaatan. Sebagaimana diketahui bahwa restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dalam restorative justice, pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Manfaat lainnya adalah dengan restorative justice mengurangi penumpukan perkara, dimana dalam penegakan hukum pidana melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.

Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten juga telah sesuai dengan teori keadilan menurut hukum Islam. Ditinjau dari bahasa adil (*'adl*) diartikan seimbang atau sama, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah *'adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain.<sup>125</sup> Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.<sup>126</sup>

Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Polres Klaten sejalan dengan QS. Al-Hujurat ayat 10 yang artinya “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice merupakan upaya perdamaian dari pihak pelaku maupun korban dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini pelaku dibebani pertanggungjawaban terhadap korban sehingga pihak korban memperoleh kembali haknya. Penerapan restorative justice merupakan perwujudan dari keadilan bermuamalah, keadilan dalam hukum maupun

---

<sup>125</sup> Fauzi Almubarak, *Op.Cit.* h. 117.

<sup>126</sup> Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h.

keadilan dalam hak-hak manusia. Dalam restorative justice baik pelaku maupun korban telah memperoleh haknya sesuai dengan porsinya masing-masing.

Penerapan restorative justice juga sejalan dengan teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, dimana kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum.<sup>127</sup> Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice menunjukkan bahwa penyidik di Polres Klaten mampu bertindak secara progresif yaitu melakukan terobosan terhadap peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif dapat dimaknai sebagai reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya dan mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga proses penyidikan didesain secara progresif ke tersebut. Restorative justice melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait yang secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka pelaku tindak pidana tidak dipidana, tetapi mengembalikan hak-hak korban yaitu dengan mengembalikan barang yang telah dicurinya atau mengganti barang yang telah dicurinya sesuai kesepakatan. Pada penerapan restorative justice hukum difungsikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>127</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit, h. 188.

### **C. Hambatan dan Solusi Dalam Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten**

Penanganan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Klaten ada kalanya menemui beberapa hambatan, yaitu :

#### 1. Kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme *restorative justice*

Masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum paham mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terutama pihak pelaku maupun pihak korban. Hal ini terkait pemulihan hak kepada korban yang terkadang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah pihak penyidik memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi terkait *restorative justice*. Penyidik memberikan ruang diskusi atau mediasi kepada para pihak sehingga rehabilitasi terhadap korban bisa maksimal sehingga proses *restorative justice* berdasarkan asas manfaat, berkeadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi sehingga obyektivitas perkara tersebut bisa dipertanggungjawabkan.<sup>128</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pengacara dari ASFI & Partner dikatakan bahwa hambatan yang seringkali ditemui dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pihak baik itu pihak korban, keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang makna

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten, tanggal 24 Agustus 2022.

restorative justice tersebut. Solusi yang dapat ditempuh yaitu memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait tentang makna dan manfaat restorative justice. Menjalin komunikasi yang intensif dengan para penegak hukum lainnya.<sup>129</sup>

Hal ini sebagaimana disebutkan Gustav Radbruch, bahwa ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>130</sup>

a. Nilai keadilan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice

Aristoteles memandang keadilan dalam pengertian kesamaan, baik kesamaan numerik maupun kesamaan proporsional, maka restorative justice dapat dikatakan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan tersebut. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Agus Wahyudi, SH., selaku Pengacara dari ASFI & Partner, Kemadohan, Klaten Selatan, Klaten tanggal 10 November 2022.

<sup>130</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 288.

ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dalam kaitan ini, mediasi penal juga memiliki prinsip bahwa fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan. Kemudian juga prinsip bahwa pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Prinsip mediasi penal tersebut memang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip keadilan korektif, karena mediasi penal tidak mengedepankan hukuman pada pelaku. Persamaannya adalah membangun kembali kesetaraan dan memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

- b. Nilai kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice

Restorative justice dapat membuat pelaku pencurian bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, sehingga dalam mengatasi rasa bersalahnya bersifat konstruktif. Demikian pula semua pihak terkait baik korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dapat terlibat dalam forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Proses tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibanding apabila diselesaikan melalui peradilan yang berujung pada pemidanaan. Kemanfaatan tersebut dapat dilihat dari sisi penyelesaian konflik, penyelesaian melalui mediasi menghadirkan putusan yang dapat diterima oleh pihak, sehingga luka sosial yang

ditimbulkan dari konflik dapat terobati, serta pelaku dan korban dapat damai. Berbeda pada peradilan pidana dengan pembedaan seringkali antara pelaku dan korban masih tersimpan dendam.

Hukuman berupa ganti rugi dan biaya lainnya bersifat memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan untuk kesalahan yang dilakukan pelaku, akan jauh bermanfaat bagi korban dibanding dengan sekadar penjatuhan pidana bagi pelaku yang menderitakan pelaku, sementara korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan restitusi maupun kompensasi. Dengan keterlibatan para pihak yang terkait termasuk masyarakat, maka restorative justice akan menghadirkan harmoni di dalam masyarakat, sehingga dilihat dari sisi manfaat secara lebih luas, maka penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice dapat mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan.

- c. Nilai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal

Konsep kepastian hukum paling tidak mengandung dua prinsip dasar yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam bertindak. Hal ini terkait dengan asas legalitas. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. Kedua, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikaitkan dengan

konsep restorative justice sudah memenuhi nilai kepastian hukum penyelesaian perkara pidana.

2. Tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban

Kesepakatan damai antara kedua belah pihak (pihak pelaku dengan korban) merupakan salah satu syarat formil dalam pelaksanaan restorative justice sebagaimana diatur dalam dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Klaten<sup>131</sup> dijelaskan bahwa pada prakteknya, meskipun penyidik telah mengupayakan mediasi dalam penanganan tindak pidana pencurian, tetapi para pihak terkadang menemukan titik temu, sehingga tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Hal ini terutama ketika pihak korban tidak bersedia untuk dilakukan restorative justice. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik memberikan pemahaman terhadap para pihak bahwa melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta dapat menyelesaikan perkara tindak pidana lebih cepat, murah dan sederhana dan memberikan keadilan bagi para pihak. Namun apabila memang tidak terjadi kesepakatan damai, maka penyelesaian tindak pidana pencurian dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan wawancara dengan Pengacara dari Legal Trust Law Office dijelaskan bawa hambatan yang kadang muncul saat dilakukan

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten, tanggal 24 Agustus 2022.



restorative justice adalah ada salah satu pihak, terutama pihak korban tidak mau melakukan upaya damai, dan mengharapkan pelaku masuk penjara yang didasari rasa dendam. Ataupun korban minta ganti rugi yang cukup besar dan pelaku tidak sanggup membayar ganti rugi. Kalau tidak ada dapat dilakukan upaya maka, perkara dilanjutkan ke pengadilan.<sup>132</sup> Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, yang mengatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan restorative justice, seperti: korban atau keluarga tidak menghendaki upaya damai, tidak memberikan ampunan kepada pelaku yang telah tega dan merugikan dirinya atau keluarganya, menghendaki pelakunya mendapatkan pelajaran di jeruji besi, dan lain sebagainya. Apabila tidak dapat dilakukan restorative justice, maka terpaksa dilanjutkan ke persidangan.<sup>133</sup>

### 3. Pandangan negatif masyarakat terhadap restorative justice

Sebagian masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa apabila dalam tindak pidana pencurian dilakukan restorative justice, dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindak pidana tersebut, terlebih masyarakat khawatir apabila nantinya mereka yang akan menjadi korban. Hal ini mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus dijatuhi pidana untuk memberikan efek jera. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Nasuka Abdul Jamal, SH.CIL, selaku Pengacara dari Legal Trust Law Office, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten tanggal 11 November 2022.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Damas Kurniadi, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Karanganyar, Klaten Utara, Klaten tanggal 12 November 2022.

terhadap masyarakat terkait penanganan tindak pidana pencurian melalui restorative justice, dimana konsep tersebut menawarkan win-win solution bagi pelaku maupun korban, serta manfaat restorative justice yaitu agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan serta biaya yang mudah dan sederhana.<sup>134</sup> Hal senada juga dijelaskan oleh Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office bahwa kendala yang muncul dalam implemmentasi restorative justice yaitu adanya perbedaan pandangan tentang restorative justice, sebagian masyarakat masih menganggap restorative justice tidak mendidik bagi pelaku tindak pidana, karena tidak dapat memberikan efek jera. Pelaku justru lebih diuntungkan, dan tidak memberikan rasa keadilan bagi si korban, sehingga kadang hal ini menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan restorative justice. Solusinya adalah memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa restorative justice merupakan solusi terbaik bagi upaya penyelesaian perkara pidana, dengan cepat dan biaya murah. Selain itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memberikan ampunan kepada orang yang bersalah adalah perbuatan yang mulia.<sup>135</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hambatan dalam implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pecurian di Polres Klaten semuanya merupakan hambatan eksternal, yaitu dari pihak

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Umar Bashori, selaku Penyidik Satreskrim Polres Klaten, tanggal 24 Agustus 2022.

<sup>135</sup> Wawancara dengan Indra Wiyana, SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahayu Slamet Law Office, Karanganom, Klaten Utara, Klaten tanggal 12 November 2022.

korban dan pelaku, maupun dari masyarakat. Hambatan tersebut mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, sehingga di Polres Klaten masih banyak kasus pencurian yang penyelesaiannya melalui jalur peradilan (dilanjutkan ke tahap penuntutan). Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum sebagaimana Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

Faktor undang-undang, dalam hal ini penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice telah diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tidak menjelaskan mengenai restorative justice, namun memberikan kewenangan terhadap Polri untuk bertindak sesuai dengan kewenangan sendiri. Dalam hal ini makak penyidik dapat melaksanakan diskresi yaitu dengan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah memberikan payung hukum untuk dilaksanakannya restorative justice.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini penyidik di Polres Klaten telah berupaya untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui restorative justice dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan faktor masyarakat termasuk didalamnya adalah pihak pelaku dan

pihak korban sangat berpengaruh terhadap penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada kesepakatan damai antara pihak pelaku maupun korban, maka tidak dapat dilakukan restorative justice. Hal ini merupakan faktor penghambat dalam penerapan restorative justice.

Hambatan dalam implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Hambatan dan Solusi Implementasi Restorative Justice

No	Hambatan	Solusi
1	Kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme restorative justice	Penyidik memberikan edukasi terkait restorative justice, memberikan ruang diskusi atau mediasi kepada para pihak sehingga rehabilitasi terhadap korban bisa maksimal sehingga obyektifitas perkara tersebut bisa dipertanggungjawabkan
2	Tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban	Melanjutkan ke tahap penuntutan
3	Pandangan negatif masyarakat terhadap restorative justice	Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait restorative justice

Dilihat dari teori penegakan hukum, maka munculnya hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di atas, terkait dengan faktor masyarakat dan kebudayaan seperti yang dikemukakan

oleh Soerjono Soekanto<sup>136</sup> tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni masyarakat kurang memahami mekanisme restorative justice, sehingga tidak dapat ditercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban. Sedangkan faktor kebudayaan, berkaitan dengan kebiasaan atau keyakinan masyarakat bahwa hukuman merupakan sesuatu yang pantas dan setimpal bagi para pelaku tindak pidana, sehingga masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap restorative justice.

Selain itu, dilihat dari teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah sebagai berikut: (1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; (2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).<sup>137</sup> Berdasarkan teori keadilan tersebut, maka: (1) pelaku tindak pidana telah dinyatakan bersalah karena telah melanggar hukum, sehingga aturan hukum harus diikuti, yaitu pelaku diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal. Hal ini yang juga menjadi persepsi sebagian masyarakat, sehingga memiliki pandangan negatif tentang restorative justice; (2) pelaku tindak pidana dinyatakan telah mengambil haknya, sehingga keadilan harus ditegakkan, dan si korban menuntut persamaan haknya dengan meminta si

---

<sup>136</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, h. 8.

<sup>137</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 93

pelaku menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman atau sanksi hukum.

Hal ini juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi restorative justice.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Restorative justice* sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten. Hal ini dikarenakan kasus pencurian di Polres Klaten termasuk tinggi, sehingga penyelesaian melalui peradilan justru kurang efektif, dimana akan berdampak pada semakin penumpukan perkara yang harus ditangani, biaya mahal dan proses yang lama. Selain itu juga kurang memberikan keadilan bagi para pihak terutama pihak korban, dimana korban tetap kehilangan haknya (harta benda miliknya). Melalui *restorative justice*, maka dapat mengurangi penumpukan perkara, proses lebih sederhana dengan biaya murah. Selain itu juga dapat menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan dan hak korban dimana korban akan memperoleh kembali haknya (harta benda yang dicuri) dan sekaligus memperbaiki pelaku dengan mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas kesalahannya (mengembalikan barang curian), sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak.
2. Implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten telah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baik dalam pemenuhan persyaratan materiil dan formil maupun dalam mekanisme penanganannya, sehingga dapat terwujud keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan. Penyidik di Polres Klaten mampu bertindak secara progresif dengan melakukan terobosan yang tidak hanya terpaku pada ketentuan pidana saja, tetapi berupaya mencari penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan barang yang dicuri, sedangkan pihak korban mendapatkan kembali haknya yaitu berupa harta benda yang hilang.

3. Hambatan dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Klaten adalah kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme *restorative justice*, tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, dan pandangan negatif masyarakat terhadap *restorative justice*. Solusi untuk mengatasinya adalah memberikan edukasi terkait *restorative justice*, melanjutkan ke tahap penuntutan, dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait *restorative justice*.

## **B. Saran**

1. Pihak kepolisian hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian secara *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian, selama tindak pidana tersebut memenuhi dilakukannya *restorative justice*.
2. Pihak kepolisian (Polres/Polsek) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Dinas Pendidikan (Lembaga



Pendidikan/Sekolah), Departemen Agama (Sekolah dan Lembaga Keagamaan), dan LSM, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana, sehingga masyarakat memahami tentang restorative justice, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice, dan mekanisme pelaksanaan restorative justice.

3. Para pihak yang sedang menghadapi perkara hukum, diharapkan bersedia mengedepankan upaya damai atau restorative justice, sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, dan tidak melalui jalur litigasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina' I al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Taristo, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulang Bintang, Jakarta.
- Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan, Dar al-Ilmiyah.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.
- Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Diturunkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Purwadi Arianto, 2013, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*, Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung .
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York .
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zaenal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tanggal 22 Desember 2020.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## C. Jurnal

Aditya Surya Dharma, Lathifah Hanim and Nanang Sri Darmadi, *The Police Effort in Managing the Spread of Covid-19*, Ratio Legis Journal, Volume 1 Nomor 2, June 2022, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/23720/7361>.

Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative*

*Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 976 url : <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2574/1930>

Carto Nuryanto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Heri Sumiarso, 2016, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang, h.1, [http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I_1.pdf), diakses 3 Juni 2022.

Ida Hanifah, “*Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*”, *Jurnal Madani*, Volume 6. Nomor 1, 2005.

Iman Faturrahman, dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.

Kusfitono, Umar Ma'ruf, dan, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal , *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima' iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016.

- M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019.
- Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 12 Nomor 01 Tahun 2022, <http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205/123>.
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.
- Rizky Adiyanzah Wicaksono<sup>1</sup> dan Sri Kusriyah, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Edisi 4 Desember 2018.
- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.h.730. url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2291/1720>
- Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, *Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019.
- Sarwadi, dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020.
- Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, dan Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018

#### **D. Lain-Lain**

- Belajar dari Nenek Minah Pencuri Kakao, <https://www.liputan6.com>, diakses 3 Juni 2022.
- KUHP dan Syariat Islam, (<http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 11 Juli 2022)